

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia mayoritas manusia banyak yang berkelut dalam dunia bisnis dengan berkembangnya dan semakin majunya dunia bisnis banyak pihak yang membutuhkan dana bahkan yang berkelebihan dana, dengan hal ini banyak pemilik bisnis di Indonesia maka tak lepas dari dunia perbankan baik dalam bank syariah maupun konvensional, bukan karena mayoritas Indonesia beragama islam, hal ini banyak masyarakat yang sangat tertarik dengan adanya bank syariah karena bank syariah menerapkan sistem pembagian hasil tanpa mengenakan sistem bunga sedikitpun baik dalam aktivitas pendanaannya maupun simpanannya, dan dari sinilah banyak pihak masyarakat yang menilai dan beranggapan bahwa bank syariah banyak menguntungkan pihak masyarakat sebagai pihak pembtuh dana maupun pihak kelebihan dana. Maka dengan ini sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam bank syariah banyak dilirik oleh selaku pihak pemilik dana. Dan masyarakat juga beranggapan bahwa tindakan ekonomi akan lebih baik tanpa adanya unsur dari Bank Syariah.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan dimana bank adalah suatu tempat untuk menyimpan dan meminjamkan uang. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank ialah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari al-Qur'an dan as sunnah sebagai sumber hukum Islam.

”Menurut Adiwarman karim, bagi perbankan syariah krisis moneter memberikan tekanan pada sisi bagi hasil bank syariah kepada nasabah, penabung, dan deposan yang sulit bersaing dengan bunga bank konvensional dimana bagi hasil perbankan syariah menjadi kurang kompetitif terhadap suku bunga yang dibayarkan bank konvensional kepada nasabah, penabung dan deposannya. Inilah yang dalam istilah perbankan syariah disebut displaced commercial risk atau resiko berpindahannya dana dari bank syariah (Firman Wahyudi,2015).”

“Menurut Ali (2008;59), perbankan islam atau yang sering disebut perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba). Spekulasi (maisi) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). Perbankan syariah tidak mengenakan konsep bunga dalam operasionalnya, namun bukan berarti iya tidak mengenakan beban pada mereka yang menikmati jasanya (Firman Wahyudi, 2015).”

Konsep beban ini merupakan salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari al Qur'an dan as sunnah sebagai sumber hukum Islam.

“Menurut undang-undang No.21 bab 1 pasal 1 ayat 2 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Amir Machmud dan Rukmana (2010;182). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat. Dilihat pengertian bank tersebut ternyata bank mempunyai tujuan yang baik, yaitu supaya menampung dana dari orang atau lembaga kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada orang atau lembaga yang kekurangan dana, guna usaha dan lain sebagainya, supaya dana tidak berhenti dan kestabilan ekonomi terjaga. Sistem syariah dalam perbankan merupakan fenomena baru di Indonesia. Sistem ini terbukti mampu bertahan pada saat terjadi krisis moneter karena dalam sistem ini tidak mengenal bunga yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bank-bank konvensional khususnya mengalami kredit macet yang pada akhirnya bangkrut dan dilikuidasi.”

“Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan pilihan pemindahan hak kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1997 tentang perbankan (Firman Wahyudi, 2015).”

Berkembangnya bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Prakarsa yang lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada awal tahun 1990. Berlakunya Undang-Undang perbankan berdasarkan prinsip syariah secara resmi telah dilegitimasi keberadaan *Dual Banking System* atau sistem

perbankan ganda yaitu perbankan berdasarkan konvensional dan berdasarkan prinsip syariah (Gunawan, 2003) dalam (Dian Triyanti 2008).

Sejalan dengan adanya perubahan Undang-Undang yang terjadi dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1999 tentang perbankan, yang mana telah memberikan amanat kepada bank Indonesia untuk merekomendasikan pengaturan dan pengawasan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu keunikan produk perbankan syariah adalah adanya fasilitas pembiayaan dengan pola bagi hasil. Pola pembiayaan ini salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pengkongsian yang salah satu pihak bertindak menyediakan dananya (*shahibul maal*), sedangkan yang lainnya menyediakan keahlian dan bertindak sebagai (*mudharib*). Dengan posisi demikian, *shahibul maal* bukan bertindak sebagai pihak yang meminjamkan dana, melainkan sebagai investor yang menyerahkan dananya untuk tujuan yang produktif. Sebaliknya *mudharib* akan bertindak sebagai *fundmanager* bukan sebagai *debitor*. Hubungan yang terjalin antara keduanya merupakan hubungan kemitraan dan bersifat kerja sama, bukan layaknya hubungan yang terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi dua berdasarkan proporsi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian, maka *shahibul maal* yang mendapatkan kerugian, dan pengelola kehilangan tenaga dan waktunya (Zainul, Arifin, 2000:10) dalam (Zainal, 2013).

Perbankan terdiri dari dua yaitu konvensional dan syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah menerapkan prinsip syariah Islam dalam pelaksanaan kegiatannya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003, perkembangan bank-bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sangat pesat.

Sistem perbankan syariah dibentuk karena adanya larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjamkan pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba) (Halimatus Wahyu L.P, 2016).

Riba merupakan pengambilan tambahan yang berlebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, yang bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Dalam praktik perbankan konvensional, riba dikenal dengan istilah bunga. Alasan riba tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam karena pelaku riba/bunga kekal di neraka (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275), pelaku riba diperangi Allah dan Rasul-Nya (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279), dan pelaku riba dikutuk oleh Rasulullah SAW. Di dalam transaksi dan kegiatannya, perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip yang diterapkan perbankan syariah yaitu transaksi keuangan dengan konsep bagi hasil, dimana penyimpanan uang maupun penyaluran dana tidak dikenakan bunga (interest free banking). Salah satu bentuk dari pembiayaan yang digunakan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan mudharabah

Mudharabah adalah meleburnya badan (tenaga) disatu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya, satu pihak bekerja, sedangkan pihak yang lain menyerahkan harta. Kedua belah pihak kemudian sepakat mengenai prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal $\frac{1}{3}$ (33,3%) dari laba atau $\frac{1}{2}$ (50%) dari hasil keuntungan. Contoh: satu pihak menginvestasikan modal sebesar 1.000, sedangkan pihak lain mengelola modal tersebut, kemudian hasil keuntungannya dibagi oleh kedua belah pihak (Taqiyuddin An-Nabhani, 2004:102-103) dalam Zainal, 2013).

Hal tersebut diatas sesuai dengan PSAK (2008) No.105 mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka. Sedangkan musyarakah merupakan perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau

kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Sehingga diharapkan perbedaan karakter antara mudharabah dan musyarakah ini dapat memperjelas penentuan nisbah bagi hasil. Penelitian ini dapat memfokuskan pada pembiayaan bank syariah yang berprinsip bagi hasil, yaitu tentang pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan yang dipilih hanya pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pembiayaan mudharabah dipilih karena dalam pembiayaan mudharabah kepercayaan antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) merupakan salah satu modal utama untuk menjalankan usaha yang ditandai dengan penyediaan modal keseluruhan berasal dari pihak bank, sehingga mudharabah merupakan yang berisiko tinggi. Pembiayaan musyarakah dipilih karena pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan mudharabah namun berbeda dalam proporsi modal, dimana shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola dana) masing-masing pihak penyertaan modal yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak. Dalam penelitian ini memilih bank syariah yang ada di Jember sebagai objek penelitian, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) (Firman Wahyudi, 2015).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dan kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah harus ditetapkan Bank Indonesia (Oyong Lisa, 2014:01).

Keberadaan sistem ekonomi syariah ini sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan kegiatan usaha bank harus disempurnakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Landasan operasional sistem perbankan syariah semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti

dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Sejak saat itulah diberi kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk memberi kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berlakulah dua sistem dalam perbankan yang dilakukan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (*dual banking system*) dan khusus bagi bank syariah hanya menggunakan prinsip syariah.

Dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah dapat menampung aspirasi dari masyarakat, baik dalam ekonomi regional, nasional maupun internasional untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nilai Ilahiyah dengan acuan utama *al-Qur'an* dan *Sunnah* yang berdimensi keberhasilan untuk dunia dan akhirat (*Long term oriented*) kehadiran sistem ekonomi Islam / Syari'ah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan.

Dan salah satu keunikan produk perbankan syariah adalah adanya fasilitas pembiayaan dengan pola bagi hasil. Pola pembiayaan ini salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pengkongsian yang salah satu pihak bertindak menyediakan dananya (*shahibul maal*), sedangkan yang lainnya menyediakan keahlian dan bertindak sebagai (*mudharib*). Dengan posisi demikian, *shahibul maal* bukan bertindak sebagai pihak yang meminjamkan dana, melainkan sebagai investor yang menyerahkan dananya untuk tujuan yang produktif. Sebaliknya *mudharib* akan bertindak sebagai *fundmanager* bukan sebagai *debitor*. Hubungan yang terjalin antara keduanya

merupakan hubungan kemitraan dan bersifat kerja sama, bukan layaknya hubungan yang terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi dua berdasarkan proporsi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian, maka *shahibul maal* yang mendapatkan kerugian, dan pengelola kehilangan tenaga dan waktunya (Zainal, 2013).

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka, peneliti mengambil judul

“ **Analisis Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri** ”.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI.

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang belakang dan perumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui sistem perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan perbankan syariah, baik pihak praktisi perbankan syariah, pemerintah dan Bank Indonesia.

2. Bagi STIE WIDYAGAMA LUMAJANG

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pengetahuan yang dapat dikembangkan di kemudian hari, selain itu dapat menambah literature khususnya perpustakaan yang berada di lingkungan STIE Widya Gama Lumajang

3. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 STIE Widyagama Lumajang dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya kinerja keuangan perbankan.